



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heri Efendi ;
2. Tempat lahir : Flores ;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/25 Agustus 1960 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Senggarang, RT.03/RW.04, Kelurahan Senggarang,

Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang ;

7. Agama : Kristen Khatolik ;

8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Heri Efendi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Okta Verianto Bin Mirza ;
2. Tempat lahir : Ereke (sultra) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Oktober 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sembulang Kecamatan Galang, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelaut ;

Terdakwa Okta Verianto Bin Mirza ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Melki Febianus ;
2. Tempat lahir : Kuala Lumpur ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Mei 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Senggarang RT 03 RW 04 Kelurahan Senggarang

Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang ;

7. Agama : Kristen Khatolik ;

8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Melki Febianus ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
Terdakwa I. Heri Efendi dan Terdakwa III. Melki Febianus didampingi

oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Eduard Kamaleng, SH dan 2. Kaspol Jihad, SH., MH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Eduard Kamaleng, SH & PARTNERS beralamat di Ruko Pasir Putih, Komplek Batamas Triaksa Equalita, Blok M, No. 12, Ocarina, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 925/SK/2019/PN. Btm., tanggal 22 Oktober 2019 ;

Terdakwa II. Okta Verianto Bin Mirza didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. HOTMA P.D SITOMPOEL, SH., M.Hum., 2. Abraham Rodo Suryono, SH., 3. Daniel Clinton Banjarnahor, SH dan 4. Jefri Hutapea, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON BATAM beralamat di Ruko Pertama Niaga, Blok D, No. 3 dan No. 4, Komplek Sukajadi, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 889/SK/2019/PN. Btm., tanggal 14 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum,
tertanggal 25 November 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-354/Eoh.2/BATAM/09/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa 1. HERI EFENDI, Terdakwa 2. OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3. MELKI FEBIANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. HERI EFENDI, Terdakwa 2. OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3. MELKI FEBIANUS dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 2(dua) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tangki Air isi 800 Liter merk Pinguin ;
 - 2 (dua) buah Kipas angin merk portable merk Visalux warna Kuning ;
 - 2 (Dua) unit Freezer Box Merk Midea ;
 - 3 (tiga) buah Rak Piring tiga pintu /full Rak ;
 - 2 (dua) unit mesin Domfeng 175/ 3,5 KW Merk Ziandong + 2 Dinamo ;
 - 1 (satu) unit Mesin Domfeng 195/ 7,5 KW merk Ziandong + 1 Dinamo ;
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa air Merk Robin ;
 - 8 (Delapan) unit Mesin Pompa air merk Aqua ;
 - 1 (satu) buah Layar Monitor Merk Acer ;
 - 1 (satu) buah CPU Merk Tdk ;
 - 1 (satu) buah Key Board Merk Logitech ;
 - 21 (dua puluh Satu) buah Atap ondulink ;
 - 14 (empat belas) kotak steroform peralatan makan ;
 - 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastic warna merah ;
 - 20 (dua puluh) buah besi hollow ;Dikembalikan kepada Saksi SUMIYATI ;
 4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 14 Oktober 2019, No.Reg. Perk. PDM-354/Eoh.2/BATAM/09/2019, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa 1.HERI EFENDI bersama-sama dengan Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019 sekira 10.00 WIB, Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS masuk ke lokasi Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam milik Saksi SUMIYATI, yang mana rumah makan tersebut sudah tidak beroperasi lagi / tutup namun Saksi SUMIYATI masih menyimpan alat-alat atau barang-barang sisa jualannya tersebut di dalam gudang yang berada di rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa 1.HERI EFENDI membongkar gembok gudang tersebut dengan cara menggergaji gembok tersebut menggunakan gergaji dan mencongkelnya menggunakan linggis, setelah pintu gudang tersebut berhasil terbuka, kemudian Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS mengambil barang-barang milik Saksi SUMIYATI berupa :

- 1 (satu) buah Tangki Air isi 800 Liter merk Pinguin ;
- 2 (dua) buah Kipas angin merk portable merk Visalux warna Kuning ;
- 2 (Dua) unit Freezer Box Merk Midea ;
- 3 (tiga) buah Rak Piring tiga pintu /full Rak ;
- 2 (dua) unit mesin Domfeng 175/ 3,5 KW Merk Ziandong + 2 Dinamo ;
- 1 (satu) unit Mesin Domfeng 195/ 7,5 KW merk Ziandong + 1 Dinamo ;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa air Merk Robin ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) unit Mesin Pompa air merk Aqua ;
- 1 (satu) buah Layar Monitor Merk Acer ;
- 1 (satu) buah CPU Merk Tdk ;
- 1 (satu) buah Key Board Merk Logitech ;
- 21 (dua puluh Satu) buah Atap ondulink ;
- 14 (empat belas) kotak steroform peralatan makan ;
- 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastic warna merah ;
- 20 (dua puluh) buah besi hollow ;

yang mana Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS dengan mengangkat barang-barang tersebut keluar dari gudang secara satu-persatu kemudian mengangkatnya ke atas lori tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI dan selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi MARZUKI yang berada di Sembulang yang merupakan sepupu Terdakwa 1.HERI EFENDI dan menitipkan barang-barang milik Saksi SUMIYATI tersebut di rumah Saksi MARZUKI hingga pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi SUMIYATI hendak mengambil barang-barang miliknya tersebut dan melihat barang-barang miliknya tidak ada lagi di dalam gudang dan kunci gembok gudang tersebut sudah rusak, sehingga Saksi SUMIYATI melakukan pencarian di sekitaran lokasi Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam dan mendapati barang-barangnya tersebut berada di teras rumah Saksi MARZUKI, selanjutnya Saksi SUMIYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Galang ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI dan mengakibatkan Saksi SUMIYATI mengalami kerugian materi sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa 1. HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa 1.HERI EFENDI bersama-sama dengan Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam atau setidaknya di tempat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019 sekira 10.00 WIB, Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS masuk ke lokasi Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam milik Saksi SUMIYATI, yang mana rumah makan tersebut sudah tidak beroperasi lagi / tutup namun Saksi SUMIYATI masih menyimpan alat-alat atau barang-barang sisa jualannya tersebut di dalam gudang yang berada di rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa 1.HERI EFENDI membongkar gembok gudang tersebut dengan cara menggergaji gembok tersebut menggunakan gergaji dan mencongkelnya menggunakan linggis, setelah pintu gudang tersebut berhasil terbuka, kemudian Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS mengambil barang-barang milik Saksi SUMIYATI berupa :

- 1 (satu) buah Tangki Air isi 800 Liter merk Penguin ;
- 2 (dua) buah Kipas angin merk portable merk Visalux warna Kuning ;
- 2 (Dua) unit Freezer Box Merk Midea ;
- 3 (tiga) buah Rak Piring tiga pintu /full Rak ;
- 2 (dua) unit mesin Domfeng 175/ 3,5 KW Merk Ziandong + 2 Dinamo ;
- 1 (satu) unit Mesin Domfeng 195/ 7,5 KW merk Ziandong + 1 Dinamo ;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa air Merk Robin ;
- 8 (Delapan) unit Mesin Pompa air merk Aqua ;
- 1 (satu) buah Layar Monitor Merk Acer ;
- 1 (satu) buah CPU Merk Tdk ;
- 1 (satu) buah Key Board Merk Logitech ;
- 21 (dua puluh Satu) buah Atap ondulink ;
- 14 (empat belas) kotak sterofoam peralatan makan ;
- 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastic warna merah ;
- 20 (dua puluh) buah besi hollow ;

yang mana Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS dengan mengangkat barang-barang tersebut keluar dari gudang secara satu-persatu kemudian mengangkatnya ke atas lori tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI dan selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi MARZUKI yang berada di Sembulang yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sepupu Terdakwa 1.HERI EFENDI dan menitipkan barang-barang milik Saksi SUMIYATI tersebut di rumah Saksi MARZUKI hingga pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi SUMIYATI hendak mengambil barang-barang miliknya tersebut dan melihat barang-barang miliknya tidak ada lagi di dalam gudang dan kunci gembok gudang tersebut sudah rusak, sehingga Saksi SUMIYATI melakukan pencarian di sekitaran lokasi Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam dan mendapati barang-barangnya tersebut berada di teras rumah Saksi MARZUKI, selanjutnya Saksi SUMIYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Galang ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI dan mengakibatkan Saksi SUMIYATI mengalami kerugian materi sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa 1. HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat(1) Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sumiyati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana yang Saksi SAKSI ketahui pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 Sekira pukul 11.00 WIB di Ex Restoran Makan Jembatan 5 Bareleng KelurahanSijantung Kec Galang Kota Batam,dan awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi dan teman-teman mau mengangkat barang-barang yang ada di gudang EX Rumah Makan OHM Jembatan 5 Tersebut lalu Saksi melihat gembok pintu tidak ada lagi dan saat membuka pintu gudang tersebut barang-barang Saksi sebagian sudah hilang ;
 - Bahwa pencurian yang terjadi disini awalnya Saksi dan teman-teman mau mengangkat barang-barang milik Saksi dari Ex Rumah Makan Jembatan 5 Bareleng lalu Saksi kaget melihat barang-barang Saksi ada yang hilang dari gudang tengah dan gudang atas, dan pintu gudang tengah telah ditutup dari dalam, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi mencari keberadaan barang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang telah hilang tersebut lalu menemukannya di Sembulang di rumah JUKI ;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan Ibu Sri dan yang menjadi Terdakwa pencurian tersebut adalah HERI ,dkk ;
- Bahwa perkenalan Saksi dengan HERI pada bulan desember 2016 dimana HERI dan anaknya yang bernama MELKI, datang ke Restoran OHM tersebut kemudian mengklaim bahwa lahan yang berdiri bangunan Restoran Makan OHM Jembatan 5 tersebut adalah miliknya,dan HERI tersebut menyuruh Saksi agar menutup Restoran tersebut ,dan Saksi awalnya menolak untuk menutup Restoran tersebut,akan tetapi HERI tersebut sering kali mendatangi Saksi bersama dengan teman-temannya hingga Saksi tidak tahan lagi kemudian menutup Restoran tersebut lalu HERI menguasai lahan yang berdiri restoran dan gudang tersebut sampai sekarang ini,dan terhadap HERI tersebut Saksi tidak ada hubungan apapun ;
- Bahwa perincian barang-barang yang hilang secara Globalnya Berupa : 16 (enam Belas) tangki air isi 2000 Liter Merk Penguin, 1 (satu) Tangki Air isi 800 Liter merk Penguin, 2 (dua) Show case MerkToshiba, 2 (Dua) Freezer Box Merk Midea, 3 (tiga) Rak Piring tiga pintu /full rak, 2 (Dua) mesin Domfeng 175/ 3,5 KW Merk Ziandong + 2 Dinamo, 2 (Dua) Mesin Domfeng 195/ 7,5 KW merk Ziandong + 2 Dinamo, 1 (satu) Mesin Pompa air Merk Robin, 10 (Sepuluh) Mesin Pompa air merk Aqua, 1 (Satu) Mesin Sengso New West, 1 (satu) Mesin potong Rumput merk Honda, 3 (Tiga) Mesin Ketam Makita, 2 (Dua) Mesin Gerenda, 1 (Satu) Bor Merk China, 1 (satu) Layar Monitor Merk Acer, 1 (satu) CPU Merk Tdk, -1 (satu) Key Board Merk Logitech, 3 (Tiga) Aquarium Kaca, 2 (Dua) Tabung Oxigen, 20 (dua puluh) Atap ondulink, 14 (Empat Belas) Kotak Steroform Peralatan makan, Solar Dex 80 Liter, 48 (Empat Puluh tiga) Kursi Plastic warna Merah, 21 (dua Puluh Satu) Besi hollow ;
- Bahwa setelah Rumah Makan OHM tersebut tutup Saksi ada menempatkan orang untuk menjaga Gedung dan Gudang Rumah makan OHM tersebut ,akan tetapi HERI ,dkk mengusirnya dan jalan masuk ke Rumah Makan tersebut ditutup ;
- Bahwa Saksi tidak tau maksud dan tujuan HERI mengambil barang-barang milik Saksi tersebut,yang jelasnya HERI ,dkk tersebut telah mencuri barang milik Saksi dengan merusak gembok gembok pintu Gudang ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan barang milik Saksi setelah diambil oleh HERI ,dkk tempatnya di Sembulang di rumah JUKI ,dan hanya sebagian barang saja milik Saksi yang bisa di temukan di rumah JUKI tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tau dimana letak barang lain yang hilang tersebut,dan Saksi tambahkan disini setelah Saksi mendapat informasi pada hari Minggu 14 Juli 2019 dari isrti JUKI, pernah terjadi pencurian yang dilakukan oleh PAK MANIS dan TOGYENG dan mereka melakukan pencurian tersebut lewat laut dan barang milik Saksi yang hilang tersebut adalah 16 (Enam Belas) Tangki Air isi 2000 Liter Merk Pinguin ;
- Bahwa Saksi tidak tau pastinya HERI,dkk melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi, akan tetapi setelah Saksi masuk ke restoran Milik Saksi tersebut barang Saksi sudah hilang dan Terdakwa adalah HERI,dkk,dan barang tersebut Saksi temukan di rumah JUKI sembulang,dan Saksi tambahkan disini HERI,dkk tersebut membongkar pintu dengan cara merusak gudang penyimpanan barang Restoran OHM jembatan 5 ;
- Bahwa setahu Saksi HERI,dkk tersebut pasti menggunakan alat bantu untuk membongkar pintu gudang dimana awalnya saat restoran tersebut Saksi tutup pintu gudang Saksi gembok dan kuncinya ada Saksi simpan ,dan HERI tersebut juga pasti menggunakan alat transportasi untuk memindahkan barang-barang tersebut ke rumah JUKI ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI dan mengakibatkan Saksi SUMIYATI mengalami kerugian materi sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Pamuji, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana yang Saksi SAKSI ketahui pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 Sekira pukul 11.00 WIB di Ex Restoran Makan OHM Jembatan 5 Barelang KelurahanSijantung Kec Galang Kota Batam, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut waktu kelokasi dan mau mengangkat barang-barang korban yang ada di EX Rumah Makan tersebut, dan setelah berada di loaksi Saksi dan korban melihat barang-barang korban sudah ada yang hilang dan gudang penyimpanan barang tersebut sudah kosong ;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah SUMIYATI, dan hubungan Saksi terhadap korban adalah sebagai atasan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi bekerja di Restoran Makan OHM tersebut sebagai penjaga Lokasi. dan Saksi tidak tau siapa pelaku pencurian tersebut ;

- Bahwa sewaktu Saksi masih jaga di Restoran Makan OHM tersebut tidak ada pernah barang milik korban hilang, akan tetapi setelah Saksi tidak jaga mulai tanggal 05 Mei 2019 awal puasa Saksi di datangi segerombolan orang dan membawa Parang sewaktu Saksi berjaga dan semenjak saat itulah Saksi tidak berjaga lagi di restoran OHM tersebut, namun pada saat hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Saksi masuk dan melihat barang-barang korban sebagian sudah hilang dari dalam gudang ;
- Bahwa setau Saksi barang-barang milik korban yang hilang tersebut adalah tangki air sebanyak 16 (enam belas), 4 (empat) mesin dompeng, 10 (sepuluh) mesin air, 3 (tiga) rak piring, 2 (dua) frizer, 2 (dua) show case, 1 (satu) mesin sinso, 1 (satu) mesin potong rumput, 1 (satu) alat cuci sepeda motor, 5 (lima) kaca aquarium, dan peralatan masak dan peralatan makan Restoran ;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang milik korban adalah saudara HERI, MELKI dan OKTA dan cara pelaku mengambil barang tersebut Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Restoran makan OHM tersebut ditutup sudah tiga tahun yang lalu saat Saksi pertama masuk kerja, dan tidak ada lagi aktifitas yang dilakukan di restoran tersebut, dan pekerjaan Saksi di Ex Restoran Makan Tersebut hanya menjaga Barang-barang milik korban ;
- Bahwa Sewaktu Saksi ke Lokasi Ex restoran tersebut tidak ada melihat barang lain ataupun bangunan milik korban yang rusak ;
- Bahwa barang milik korban pada awalnya berada di dalam gudang milik saudari SUMIYATI ;
- Bahwa setelah Saksi melihat gudang tersebut setelah kejadian Para pelaku menggunakan alat bantu untuk membongkar gembok gudang tersebut dan alat bantu tersebut berupa palu dan gergaji ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Marzuki, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Ex. Rumah Makan OHM Jembatan 5 Barelang Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah saudari SUMIYATI sedangkan yang diduga pelaku adalah saudara HERI ;
- Bahwa SAKSI tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban dan SAKSI mempunyai hubungan kekeluargaan dengan saudara HERI yang merupakan sepupu SAKSI ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB SAKSI didatangi oleh saudara HERI beserta dengan anaknya yang bernama MELKI, adapun maksud kedatangan mereka untuk menitipkan barang barang milik orang singapore, dan SAKSI bertanya apakah tidak ada orang yang jaga di gudang tersebut dan dia menjawab ada yang jaga orang orang SAKSI akan tetapi barang barang tersebut sudah banyak yang hilang sehingga saudara HERI menitipkan di tempat SAKSI dan sekitar pukul 12.00 WIB saudara HERI datang bersama dengan saudara RIAN dan MELKI dengan membawa barang barang milik saudari SUMIYATI dengan menggunakan lori dan SAKSI mengatakan letakkan barang barang tersebut di depan rumah dan gudang, sedangkan untuk komputer dan CPU ditekakkan di dalam rumah, selepas itu mereka pulang dan mereka mengatakan bahwa pemilik barang barang tersebut belum diketahui sehingga sementara di titip di rumah SAKSI ;
- Bahwa sepengetahuan SAKSI pekerjaan saudara HERI adalah berkebun di tanjung pinang ;
- Bahwa barang barang tersebut dititip di rumah SAKSI dikarenakan sering terjadi kehilangan barang di gudang milik saudari SUMIYATI ;
- Bahwa awalnya saudara HERI mengatakan bahwa barang barang tersebut adalah milik orang singapore, bukan saudari SUMIYATI dan SAKSI tidak mengetahui saudara HERI sudah meminta izin kepada pemilik barang untuk memindahkan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Heri Efendi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019 sekira 10.00 WIB, Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS masuk ke lokasi Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam milik Saksi SUMIYATI, yang mana rumah makan tersebut sudah tidak beroperasi lagi /

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup namun Saksi SUMIYATI masih menyimpan alat-alat atau barang-barang sisa jualannya tersebut di dalam gudang yang berada di rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa 1.HERI EFENDI membongkar gembok gudang tersebut dengan cara menggergaji gembok tersebut menggunakan gergaji dan mencongkelnya menggunakan linggis, setelah pintu gudang tersebut berhasil terbuka, kemudian Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS mengambil barang-barang milik Saksi SUMIYATI berupa :

- 1 (satu) buah Tangki Air isi 800 Liter merk Pinguin ;
- 2 (dua) buah Kipas angin merk portable merk Visalux warna Kuning ;
- 2 (Dua) unit Freezer Box Merk Midea ;
- 3 (tiga) buah Rak Piring tiga pintu /full Rak ;
- 2 (dua) unit mesin Domfeng 175/ 3,5 KW Merk Ziandong + 2 Dinamo ;
- 1 (satu) unit Mesin Domfeng 195/ 7,5 KW merk Ziandong + 1 Dinamo ;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa air Merk Robin ;
- 8 (Delapan) unit Mesin Pompa air merk Aqua ;
- 1 (satu) buah Layar Monitor Merk Acer ;
- 1 (satu) buah CPU Merk Tdk ;
- 1 (satu) buah Key Board Merk Logitech ;
- 21 (dua puluh Satu) buah Atap ondulink ;
- 14 (empat belas) kotak steroform peralatan makan ;
- 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastic warna merah ;
- 20 (dua puluh) buah besi hollow ;

yang mana Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS dengan mengangkat barang-barang tersebut keluar dari gudang secara satu-persatu kemudian mengangkatnya ke atas lori tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI dan selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi MARZUKI yang berada di Sembulang yang merupakan sepupu Terdakwa 1.HERI EFENDI dan menitipkan barang-barang milik Saksi SUMIYATI tersebut di rumah Saksi MARZUKI ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin korban untuk mengambil barang-barangnya ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya ;
- II. Okta Verianto Bin Mirza, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019 sekira 10.00 WIB, Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS masuk ke lokasi Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam milik Saksi SUMIYATI, yang mana rumah makan tersebut sudah tidak beroperasi lagi / tutup namun Saksi SUMIYATI masih menyimpan alat-alat atau barang-barang sisa jualannya tersebut di dalam gudang yang berada di rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa 1.HERI EFENDI membongkar gembok gudang tersebut dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menggergaji gembok tersebut menggunakan gergaji dan mencongkelnya menggunakan linggis, setelah pintu gudang tersebut berhasil terbuka, kemudian Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS mengambil barang-barang milik Saksi SUMIYATI berupa :

- 1 (satu) buah Tangki Air isi 800 Liter merk Penguin ;
- 2 (dua) buah Kipas angin merk portable merk Visalux warna Kuning ;
- 2 (Dua) unit Freezer Box Merk Midea ;
- 3 (tiga) buah Rak Piring tiga pintu /full Rak ;
- 2 (dua) unit mesin Domfeng 175/ 3,5 KW Merk Ziandong + 2 Dinamo ;
- 1 (satu) unit Mesin Domfeng 195/ 7,5 KW merk Ziandong + 1 Dinamo ;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa air Merk Robin ;
- 8 (Delapan) unit Mesin Pompa air merk Aqua ;
- 1 (satu) buah Layar Monitor Merk Acer ;
- 1 (satu) buah CPU Merk Tdk ;
- 1 (satu) buah Key Board Merk Logitech ;
- 21 (dua puluh Satu) buah Atap ondulink ;
- 14 (empat belas) kotak steroform peralatan makan ;
- 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastic warna merah ;
- 20 (dua puluh) buah besi hollow ;

Yang mana Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS dengan mengangkat barang-barang tersebut keluar dari gudang secara satu-persatu kemudian mengangkatnya ke atas lori tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI dan selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi MARZUKI yang berada di Sembulang yang merupakan sepupu Terdakwa 1.HERI EFENDI dan menitipkan barang-barang milik Saksi SUMIYATI tersebut di rumah Saksi MARZUKI ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin korban untuk mengambil barang-barangnya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya ;

III.Melki Febianus, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019 sekira 10.00 WIB, Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS masuk ke lokasi Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam milik Saksi SUMIYATI, yang mana rumah makan tersebut sudah tidak beroperasi lagi / tutup namun Saksi SUMIYATI masih menyimpan alat-alat atau barang-barang sisa jualannya tersebut di dalam gudang yang berada di rumah makan tersebut. Kemudian Terdakwa 1.HERI EFENDI membongkar gembok gudang tesebut dengan cara menggergaji gembok tersebut menggunakan gergaji dan mencongkelnya menggunakan linggis, setelah pintu gudang tersebut berhasil terbuka, kemudian Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS mengambil barang-barang milik Saksi SUMIYATI berupa :

- 1 (satu) buah Tangki Air isi 800 Liter merk Penguin ;
- 2 (dua) buah Kipas angin merk portable merk Visalux warna Kuning ;
- 2 (Dua) unit Freezer Box Merk Midea ;
- 3 (tiga) buah Rak Piring tiga pintu /full Rak ;
- 2 (dua) unit mesin Domfeng 175/ 3,5 KW Merk Ziandong + 2 Dinamo ;
- 1 (satu) unit Mesin Domfeng 195/ 7,5 KW merk Ziandong + 1 Dinamo ;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa air Merk Robin ;
- 8 (Delapan) unit Mesin Pompa air merk Aqua ;
- 1 (satu) buah Layar Monitor Merk Acer ;
- 1 (satu) buah CPU Merk Tdk ;
- 1 (satu) buah Key Board Merk Logitech ;
- 21 (dua puluh Satu) buah Atap ondulink ;
- 14 (empat belas) kotak steroform peralatan makan ;
- 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastic warna merah ;
- 20 (dua puluh) buah besi hollow ;

Yang nama Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS dengan mengangkat barang-barang tersebut keluar dari gudang secara satu-persatu kemudian mengangkatnya ke atas lori tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI dan selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi MARZUKI yang berada di Sembulang yang merupakan sepupu Terdakwa 1.HERI EFENDI dan menitipkan barang-barang milik Saksi SUMIYATI tersebut di rumah Saksi MARZUKI ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin korban untuk mengambil barang-barangnya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) buah Tangki Air isi 800 Liter merk Penguin, 2 (dua) buah Kipas angin merk portable merk Visalux warna Kuning, 2 (Dua) unit Freezer Box Merk Midea, 3 (tiga) buah Rak Piring tiga pintu /full Rak, 2 (dua) unit mesin Domfeng 175/ 3,5 KW Merk Ziandong + 2 Dinamo, 1 (satu) unit Mesin Domfeng 195/ 7,5 KW merk Ziandong + 1 Dinamo, 1 (satu) unit Mesin Pompa air Merk Robin, 8 (Delapan) unit Mesin Pompa air merk Aqua, 1 (satu) buah Layar Monitor Merk Acer, 1 (satu) buah CPU Merk Tdk, 1 (satu) buah Key Board Merk Logitech, 21 (dua puluh Satu) buah Atap ondulink, 14 (empat belas) kotak steroform peralatan makan, 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastic warna merah dan 20 (dua puluh) buah besi hollow, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm



pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada tanggal 05 Juli 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS masuk ke lokasi Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam milik Saksi SUMIYATI, yang mana rumah makan tersebut sudah tidak beroperasi lagi / tutup namun Saksi SUMIYATI masih menyimpan alat-alat atau barang-barang sisa jualannya tersebut di dalam gudang yang berada di rumah makan tersebut. ;
2. Bahwa ternyata, Terdakwa 1.HERI EFENDI membongkar gembok gudang tersebut dengan cara menggergaji gembok tersebut menggunakan gergaji dan mencongkelnya menggunakan linggis, setelah pintu gudang tersebut berhasil terbuka, kemudian Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS mengambil barang-barang milik Saksi SUMIYATI berupa : 1 (satu) buah Tangki Air isi 800 Liter merk Pinguin, 2 (dua) buah Kipas angin merk portable merk Visalux warna Kuning, 2 (Dua) unit Freezer Box Merk Midea, 3 (tiga) buah Rak Piring tiga pintu /full Rak, 2 (dua) unit mesin Domfeng 175/ 3,5 KW Merk Ziandong + 2 Dinamo, 1 (satu) unit Mesin Domfeng 195/ 7,5 KW merk Ziandong + 1 Dinamo, 1 (satu) unit Mesin Pompa air Merk Robin, 8 (Delapan) unit Mesin Pompa air merk Aqua, 1 (satu) buah Layar Monitor Merk Acer, 1 (satu) buah CPU Merk Tdk, 1 (satu) buah Key Board Merk Logitech, 21 (dua puluh Satu) buah Atap ondulink, 14 (empat belas) kotak sterofoam peralatan makan, 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastic warna merah, 20 (dua puluh) buah besi hollow ;
3. Bahwa ternyata, yang mana Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS dengan mengangkat barang-barang tersebut keluar dari gudang secara satu-persatu kemudian mengangkatnya ke atas lori tanpa seijin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu Saksi SUMIYATI dan selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi MARZUKI yang berada di Sembulang yang merupakan sepupu Terdakwa 1.HERI EFENDI dan menitipkan barang-barang milik Saksi SUMIYATI tersebut di rumah Saksi MARZUKI ;

4. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekitar pukul 11.00 WIB., Saksi SUMIYATI hendak mengambil barang-barang miliknya tersebut dan melihat barang-barang miliknya tidak ada lagi di dalam gudang dan kunci gembok gudang tersebut sudah rusak, sehingga Saksi SUMIYATI melakukan pencarian di sekitaran lokasi Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam dan mendapati barang-barangnya tersebut berada di teras rumah Saksi MARZUKI, selanjutnya Saksi SUMIYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Galang ;
5. Bahwa ternyata, Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI dan mengakibatkan Saksi SUMIYATI mengalami kerugian materi sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 480 Ayat(1) Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Heri Efendi, Terdakwa II. Okta Verianto Bin Mirza dan Terdakwa III. Melki Febianus sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan Para Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS masuk ke lokasi Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam milik Saksi SUMIYATI, yang mana rumah makan tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beroperasi lagi / tutup namun Saksi SUMIYATI masih menyimpan alat-alat atau barang-barang sisa jualannya tersebut di dalam gudang yang berada di rumah makan tersebut ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa 1.HERI EFENDI membongkar gembok gudang tersebut dengan cara menggergaji gembok tersebut menggunakan gergaji dan mencongkelnya menggunakan linggis, setelah pintu gudang tersebut berhasil terbuka, kemudian Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS mengambil barang-barang milik Saksi SUMIYATI berupa : 1 (satu) buah Tangki Air isi 800 Liter merk Pinguin, 2 (dua) buah Kipas angin merk portable merk Visalux warna Kuning, 2 (Dua) unit Freezer Box Merk Midea, 3 (tiga) buah Rak Piring tiga pintu /full Rak, 2 (dua) unit mesin Domfeng 175/ 3,5 KW Merk Ziandong + 2 Dinamo, 1 (satu) unit Mesin Domfeng 195/ 7,5 KW merk Ziandong + 1 Dinamo, 1 (satu) unit Mesin Pompa air Merk Robin, 8 (Delapan) unit Mesin Pompa air merk Aqua, 1 (satu) buah Layar Monitor Merk Acer, 1 (satu) buah CPU Merk Tdk, 1 (satu) buah Key Board Merk Logitech, 21 (dua puluh Satu) buah Atap ondulink, 14 (empat belas) kotak steroform peralatan makan, 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastic warna merah, 20 (dua puluh) buah besi hollow ;
- Bahwa ternyata, yang mana Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS dengan mengangkat barang-barang tersebut keluar dari gudang secara satu-persatu kemudian mengangkatnya ke atas lori tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI dan selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi MARZUKI yang berada di Sembulang yang merupakan sepupu Terdakwa 1.HERI EFENDI dan menitipkan barang-barang milik Saksi SUMIYATI tersebut di rumah Saksi MARZUKI ;
- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekitar pukul 11.00 WIB., Saksi SUMIYATI hendak mengambil barang-barang miliknya tersebut dan melihat barang-barang miliknya tidak ada lagi di dalam gudang dan kunci gembok gudang tersebut sudah rusak, sehingga Saksi SUMIYATI melakukan pencarian di sekitaran lokasi Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam dan mendapati barang-barangnya tersebut berada di teras rumah Saksi MARZUKI, selanjutnya Saksi SUMIYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Galang ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI dan mengakibatkan Saksi SUMIYATI mengalami kerugian materi sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban SUMIYATI, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban SUMIYATI sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban SUMIYATI keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Heri Efendi, tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II. Okta Verianto Bin Mirza dan Terdakwa III. Melki Febianus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa 1.HERI EFENDI, Terdakwa 2.OKTA VERIANTO Bin MIRZA dan Terdakwa 3.MELKI FEBIANUS dengan mengangkat barang-barang tersebut keluar dari gudang secara satu-persatu kemudian mengangkatnya ke atas lori tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SUMIYATI dan selanjutnya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi MARZUKI yang berada di Sembulang yang merupakan sepupu Terdakwa 1.HERI EFENDI dan menitipkan barang-barang milik Saksi SUMIYATI tersebut di rumah Saksi MARZUKI ;

- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekitar pukul 11.00 WIB., Saksi SUMIYATI hendak mengambil barang-barang miliknya tersebut dan melihat barang-barang miliknya tidak ada lagi di dalam gudang dan kunci gembok gudang tersebut sudah rusak, sehingga Saksi SUMIYATI melakukan pencarian di sekitaran lokasi Ex Rumah Makan OHM Jembatan 5 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang – Kota Batam dan mendapati barang-barangnya tersebut berada di teras rumah Saksi MARZUKI, selanjutnya Saksi SUMIYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Galang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo telah dilakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari



masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah Tangki Air isi 800 Liter merk Pinguin, 2 (dua) buah Kipas angin merk portable merk Visalux warna Kuning, 2 (Dua) unit Freezer Box Merk Midea, 3 (tiga) buah Rak Piring tiga pintu /full Rak, 2 (dua) unit mesin Domfeng 175/ 3,5 KW Merk Ziandong + 2 Dinamo, 1 (satu) unit Mesin Domfeng 195/ 7,5 KW merk Ziandong + 1 Dinamo, 1 (satu) unit Mesin Pompa air Merk Robin, 8 (Delapan) unit Mesin Pompa air merk Aqua, 1 (satu) buah Layar Monitor Merk Acer, 1 (satu) buah CPU Merk Tdk, 1 (satu) buah Key Board Merk Logitech, 21 (dua puluh Satu) buah Atap ondulink, 14 (empat belas) kotak steroform peralatan makan, 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastic warna merah dan 20 (dua puluh) buah besi hollow, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumiyati, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Heri Efendi, Terdakwa II. Okta Verianto Bin Mirza dan Terdakwa III. Melki Febianus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tangki Air isi 800 Liter merk Pinguin ;
 - 2 (dua) buah Kipas angin merk portable merk Visalux warna Kuning ;
 - 2 (Dua) unit Freezer Box Merk Midea ;
 - 3 (tiga) buah Rak Piring tiga pintu /full Rak ;
 - 2 (dua) unit mesin Domfeng 175/ 3,5 KW Merk Ziandong + 2 Dinamo ;
 - 1 (satu) unit Mesin Domfeng 195/ 7,5 KW merk Ziandong + 1 Dinamo ;
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa air Merk Robin ;
 - 8 (Delapan) unit Mesin Pompa air merk Aqua ;
 - 1 (satu) buah Layar Monitor Merk Acer ;
 - 1 (satu) buah CPU Merk Tdk ;
 - 1 (satu) buah Key Board Merk Logitech ;
 - 21 (dua puluh Satu) buah Atap ondulink ;
 - 14 (empat belas) kotak steroform peralatan makan ;
 - 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastic warna merah ; dan
 - 20 (dua puluh) buah besi hollow ;Dikembalikan kepada Saksi SUMIYATI ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 777/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH.